

KLUSTER IBU DAN ANAK

1. PELAYANAN IBU HAMIL

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang- undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementrian dalam Negeri Republik Indonesia; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	KTP/KK
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pasien menunggu panggilan sesuai nomer antrian di ruang tunggu; 2. Pasien masuk ke ruangan setelah dipanggil oleh petugas; 3. Pasien mengutarakan keluhan yang dirasakan; 4. Pasien diukur tekanan darah (TD),tinggi badan (TB),berat badan (BB),Lingkar perut (LP),serta Lingkar lengan kiri (LILA); 5. Pasien diperiksa dari kepala sampai ujung kaki; 6. Pasien diukur tinggi fundus uteri (TFU), presentasi janin, auscultasi (DJJ); 7. Pasien dilakukan pemeriksaan USG saat trimester 1 & trimester 3; 8. Pasien diberikan penjelasan tentang hasil pemeriksaan;

		9. Pasien diberikan terapi sesuai keluhan; 10. Pasien diberikan konseling; 11. Pasien menuju ruang lain (rujukan internal) jika diperlukan (laboratorium, poli gigi, poli gizi, poli EKG) 12. Pasien umum USG melakukan pembayaran di kasir; 13. Pasien mengambil obat jika diperlukan; 14. Pasien memberikan masukan terhadap pelayanan yang diberikan melalui kotak saran / WA / website/ Instagram/ Email).
4.	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
5.	Biaya/Tarif	1. USG Trimester 1 & 3 : Gratis 2. Umum : - 60.000
6.	Produk pelayanan	Hasil Pemeriksaan Ibu Hamil
7.	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	- Ruang pelayanan yang memadai - Tempat tidur pasien - Alat USG - Dopler - Jelly - Timbangan BB - Pengukur TB - Metlin - Lampu - Komputer/laptop - Printer - ATK - Wifi/paket data - Wastafel - Meja - Kursi - Almari - Air bersih - AC - Tisu - Sabun cuci tangan - Tempat sampah infeksius - Tempat sampah non infeksius - Handsanitizer - Buku KIA
8.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter dengan pendidikan minimal S1 profesi kedokteran 2. Bidan dengan pendidikan minimal D3 kebidanan
9.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh Tim UKP, Tim Keselamatan Pasien, Tim Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI), Tim

		Mutu, Tim Audit Internal, Kepala Puskesmas.
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Melalui kotak saran 2. Whatsapp 089522506860 3. Instagram @uptdpuskesmaskutasari 4. Email puskesmaskutasari@yahoo.co.id 5. Website https://puskesmaskutasari.purbalinggakab.go.id/ 6. Website https://maturbup.purbalinggakab.go.id/
11.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
12.	Jaminan pelayanan	1. Petugas yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang berkualitas, tidak diskriminatif, terampil, cepat, tepat, akuntabel, dan santun. 2. Petugas melakukan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan 3. Pengguna layanan menerima informasi pelayanan dan informasi penyampaian keluhan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Menggunakan alat yang telah disterilisasi 2. Penerapan 6 langkah cuci tangan
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun.

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Kutasari



dr Prawesti Wulandari
NIP 19700528 200212 2 005

KLUSTER IBU DAN ANAK

2. PELAYANAN BAYI BARU LAHIR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang- undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementrian dalam Negeri Republik Indonesia; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	KTP/KK
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pasien dinilai APGAR score yang meliputi warna kulit, frekuensi jantung,reaksi terhadap rangsangan, tonus otot dan usaha nafas; 2. Pasien mendapatkan upaya pencegahan kehilangan panas dengan cara dikeringkan, diselimuti, kontak kulit dengan ibu; 3. Pasien mendapatkan pemeriksaan antropometri yang meliputi pengukuran berat badan,panjang badan,lingkar kepala,lingkar dada dan lingkar lengan; 4. Pasien mendapatkan pemeriksaan adanya kecacatan atau kelainan fisik; 5. Pasien mendapatkan pelayanan perawatan talipusat dengan kassa kering; 6. Pasien mendapatkan perawatan mata dengan

		dioles menggunakan salep mata; 7. Pasien mendapatkan pemberian suntikan vitamin K secara IM pada paha kiri; 8. Pasien dipakaikan baju, topi bayi, bedong dan diselimuti; 9. Pasien dirawat gabung dengan ibunya untuk IMD; 10. Pasien mendapatkan dokumentasi di buku KIA dan status pasien; 11. Pasien diobservasi selama 2 jam pertama; 12. Setelah 2 jam pasien mendapatkan pemberian imunisasi HbO pada paha kanan.
4.	Jangka waktu penyelesaian	Pemeriksaan pada BBL 15 menit
5.	Biaya/Tarif	BPJS gratis
6.	Produk pelayanan	Pelayanan ruang mampu persalinan
7.	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	- Ruang pelayanan yang memadai - Lampu - bedgyn - box bayi - meja bayi - infant warmer - Wastafel - Meja - Kursi - Almari - Air bersih - AC - Tisu - Sabun cuci tangan - Tempat sampah infeksius - Tempat sampah non infeksius - Safety box - Handsanitizer - troly - Troly emergency - Partus kit, - Emergency kit - Timbangan bayi - Pengukur panjang badan bayi - Pengukur suhu - Metlyn - Dopler - Tabung oksigen - Stetoskop - Obat maternal dan neonatal - Bahan habis pakai

		- Tensimeter - Reflek patella
8.	Kompetensi pelaksana	1. Bidan dengan pendidikan minimal D3 kebidanan
9.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh Tim UKP, Tim Keselamatan Pasien, Tim Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI), Tim Mutu, Tim Audit Internal, Kepala Puskesmas.
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Melalui kotak saran 2. Whatsapp 089522506860 3. Instagram @uptdpuskesmaskutasari 4. Email puskesmaskutasari@yahoo.co.id 5. Website https://puskesmaskutasari.purbalinggakab.go.id/ 6. Website https://maturbup.purbalinggakab.go.id/
11.	Jumlah pelaksana	19 orang bidan
12.	Jaminan pelayanan	1. Petugas yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang berkualitas, tidak diskriminatif, terampil, cepat, tepat, akuntabel, dan santun. 2. Petugas melakukan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan 3. Pengguna layanan menerima informasi pelayanan dan informasi penyampaian keluhan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Menggunakan alat yang telah disterilisasi 2. Penerapan 6 langkah cuci tangan
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun.

Mengetahui,

Kepala UPTD Puskesmas Kutasari



dr Prawesti Wulandari

NIP 19700528 200212 2 005

KLUSTER IBU DAN ANAK

3. PELAYANAN PENGAMBILAN SAMPEL SHK (SKRINING HIPOTIROID KONGENITAL)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang- undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 41 ayat (3) upaya Kesehatan bayi dan anak termasuk skrining bayi baru lahir dan skrining lainnya; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang SHK merupakan bagian dari pelayanan neonatal esensial 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementrian dalam Negeri Republik Indonesia; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	KTP/KK
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pasien menunggu panggilan petugas; 2. Pasien masuk ke ruang pelayanan setelah dipanggil oleh petugas; 3. Pasien memberikan kelengkapan adata yang diperlukan kepada petugas (buku KIA dan KK); 4. Pasien menandatangani lembar <i>informed consent</i>; 5. Pasien dibaringkan di tempat tidur yang rata, atau

		dipangku ibu agar tenang; 6. Pasien diambil sampel darah SHK di tumit; 7. Pasien pulang setelah petugas menginformasikan pelayanan yang diberikan telah selesai; 8. Pasien memberikan masukan terhadap pelayanan yang diberikan melalui kotak saran/ Wa/ Website/ Instagram/ email.
4.	Jangka waktu penyelesaian	15 menit
5.	Biaya/Tarif	1. BPJS : Gratis
6.	Produk pelayanan	- Sampel SHK
7.	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	- Ruang pelayanan yang memadai - Lampu - Komputer/laptop - Printer - ATK - Wifi/paket data - Wastafel - Meja - Kursi - Almari - Tisu - Tempat sampah infeksius - Tempat sampah non infeksius - Safety box - Alat Antropometri - Termometer - Stetoskop - Handsanitizer - Sarung tangan - Lancet - Alkohol Swab - Kertas saring - Kassa steril - Rak pengering - Plester
8.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter umum dengan pendidikan minimal S1 profesi kedokteran 2. Bidan dengan pendidikan minimal D3 Kebidanan 3. Perawat dengan pendidikan minimal D3 Keperawatan 4. Analis dengan Pendidikan minimal D3 Analis
9.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh Tim UKP, Tim Keselamatan Pasien, Tim Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI), Tim Mutu, Tim Audit Internal, Kepala Puskesmas.
10.	Penanganan	1. Melalui kotak saran

	pengaduan, saran, dan masukan	2. Whatsapp 089522506860 3. Instagram @uptdpuskesmaskutasari 4. Email puskesmaskutasari@yahoo.co.id 5. Website https://puskesmaskutasari.purbalinggakab.go.id/ 6. Website https://maturbup.purbalinggakab.go.id/
11.	Jumlah pelaksana	4 (empat) orang
12.	Jaminan pelayanan	1. Petugas yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang berkualitas, tidak diskriminatif, terampil, cepat, tepat, akuntabel, dan santun. 2. Petugas melakukan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan 3. Pengguna layanan menerima informasi pelayanan dan informasi penyampaian keluhan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Menggunakan alat yang telah disterilisasi 2. Satu alat steril untuk satu pasien 3. Menggunakan bahan sekali pakai 4. Tersedia <i>emergency kit</i>
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun.

Mengetahui,
 Kepala UPTD Puskesmas Kutasari



dr Prawesti Wulandari
 NIP. 19700528 200212 2 005

KLUSTER IBU DAN ANAK

4. PELAYANAN MTBS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang- undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementrian dalam Negeri Republik Indonesia; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	KTP/KK
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pasien menunggu panggilan sesuai antrian di ruang tunggu; 2. Pasien masuk ke ruang pelayanan setelah dipanggil oleh petugas; 3. Pasien mengutarakan keluhan yang dirasakan; 4. Pasien diukur TB, BB, lingkar lengan, lingkar perut 5. Pasien diperiksa oleh petugas; 6. Pasien diberikan tindakan sesuai dengan keluhan; 7. Pasien menuju ruang pelayanan lain (rujuk internal) jika diperlukan; 8. Pasien mengambil obat ke apotek, jika diperlukan; 9. Pasien memberikan masukan terhadap pelayanan yang diberikan melalui kotak saran/ Wa/ Website/ instagram/ Email.

4.	Jangka waktu penyelesaian	10 menit
5.	Biaya/Tarif	1. BPJS : Gratis 2. Umum : 15.000
6.	Produk pelayanan	- Kesembuhan pasien - Kondisi pasien membaik dan sembuh
7.	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	- Ruang pelayanan yang memadai - Lampu - Komputer/laptop - Printer - ATK - Wifi/paket data - Wastafel - Meja - Kursi - Almari - Tisu - Tempat sampah infeksius - Tempat sampah non infeksius - Safety box - Alat Antropometri - Termometer - Stetoskop - Handsanitizer
8.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter umum dengan pendidikan minimal S1 profesi kedokteran 2. Bidan dengan Pendidikan minimal D3 Kebidanan 3. Perawat dengan pendidikan minimal D3 Keperawatan 4. Nutrisionis dengan Pendidikan minimal D3 Gizi
9.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh Tim UKP, Tim Keselamatan Pasien, Tim Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI), Tim Mutu, Tim Audit Internal, Kepala Puskesmas.
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Melalui kotak saran 2. Whatsapp 089522506860 3. Instagram @uptdpuskesmaskutasari 4. Email puskesmaskutasari@yahoo.co.id 5. Website https://puskesmaskutasari.purbalinggakab.go.id/ 6. Website https://maturbup.purbalinggakab.go.id/
11.	Jumlah pelaksana	4 (empat) orang
12.	Jaminan pelayanan	1. Petugas yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang berkualitas, tidak diskriminatif, terampil, cepat, tepat, akuntabel, dan santun.

		2. Petugas melakukan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan 3. Pengguna layanan menerima informasi pelayanan dan informasi penyampaian keluhan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Menggunakan alat yang telah disterilisasi 2. Satu alat steril untuk satu pasien 3. Menggunakan bahan sekali pakai 4. Tersedia <i>emergency kit</i>
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun.

Mengetahui,

Kepala UPTD Puskesmas Kutasari



dr Prawesti Wulandari

NIP 19700528 200212 2 005

KLUSTER IBU DAN ANAK

5. PELAYANAN IMUNISASI CALON PENGANTIN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang- undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementrian dalam Negeri Republik Indonesia; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi.
2.	Persyaratan Pelayanan	KTP dan Surat pengantar dari Desa
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Calon pengantin menunggu panggilan sesuai daftar urut di aplikasi e-puskesmas; 2. Calon pengantin masuk ke ruang imunisasi setelah dipanggil petugas; 3. Calon pengantin mengutarakan keluhan/tujuan datang ke puskesmas; 4. Calon pengantin diukur TD, T, BB, dan lingkar perut; 5. Calon pengantin ke ruang laboratorium dengan membawa pengantar dari desa; 6. Calon pengantin di ambil sampel darah untuk dilakukan pemeriksaan golongan darah, Hb, tes

		kehamilan dan tes HIV; 7. Calon pengantin membayar biaya cek laboratorium ke kasir; 8. Calon pengantin menunggu hasil laboratorium; 9. Calon pengantin kembali ke ruang imunisasi untuk menyerahkan hasil pemeriksaan lab.; 10. Calon pengantin perempuan disuntik imunisasi Td; 11. Calon pengantin perempuan diberitahu jadwal imunisasi Td2 selanjutnya; 12. Calon pengantin menerima surat keterangan calon pengantin, hasil pemeriksaan laboratorium dan kartu status Td;
4.	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
5.	Biaya/Tarif	40.000 per orang
6.	Produk pelayanan	- Imunisasi Td - Surat pengantar menikah ke KUA
7.	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	- Ruang pelayanan yang memadai - Lampu - Komputer/laptop - Printer - ATK - Wifi/paket data - Wastafel - Meja - Kursi - Almari - Air bersih - Tisu - Sabun cuci tangan - Tempat sampah infeksius - Tempat sampah non infeksius - S spuit 0,5 ml - Alkohol swab - Safety box - Handsanitizer
8.	Kompetensi pelaksana	1. Bidan dengan pendidikan minimal D3 Kebidanan.
9.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh 1. Tim UKP 2. Tim Keselamatan Pasien, 3. Tim Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI) 4. Tim Mutu, 5. Tim Audit Internal 6. Kepala Puskesmas
10.	Penanganan pengaduan,	1. Melalui kotak saran 2. Whatsapp 089522506860

	saran, dan masukan	3. Instagram @uptdpuskesmaskutasari 4. Email puskesmaskutasari@yahoo.co.id 5. Website https://puskesmaskutasari.purbalinggakab.go.id/ 6. Website https://maturbup.purbalinggakab.go.id/
11.	Jumlah pelaksana	1 (satu) orang
12.	Jaminan pelayanan	1. Petugas yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang berkualitas, tidak diskriminatif, terampil, cepat, tepat, akuntabel, dan santun. 2. Petugas melakukan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan 3. Pengguna layanan menerima informasi pelayanan dan informasi penyampaian keluhan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Menggunakan alat yang telah disterilisasi 2. Satu alat steril untuk satu pasien 3. Menggunakan bahan sekali pakai 4. Tersedia <i>KIPI kit</i>
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun.

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Kutasari



dr Prawesti Wulandari
NIP. 19700528 200212 2 005